



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KUNIBERTUS MEO, bertempat tinggal di Kelimado, RT/RW 008/000, Kel/Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email: mariadangga28@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar permohonan yang dibacakan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor Register 48/Pdt.P/2024/PN Bjw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kunibertus Meo, telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Katolik dengan seorang perempuan bernama Maria Floriana Dangga pada tanggal 05 Juli 2024 dihadapan Pemuka Agama Katolik RP. Eduardus Ebu;
- Bahwa perkawinan Pemohon Kunibertus Meo dengan seorang perempuan bernama Maria Floriana Dangga tersebut telah didaftarkan dan tercatat pada register dinas administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5316-KW-03092024-0006 tanggal 03 September 2024;
- Bahwa sebelum Pemohon Kunibertus Meo melangsungkan perkawinan sah dengan Maria Floriana Dangga, Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak luar kawin hasil hubungan biologis antara Pemohon Kunibertus Meo dengan Maria Floriana Dangga, diantaranya:
 1. Dorotea Delvin Wea Sela, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut anak kesatu;
 2. Dorotea Diana Ngole Wea, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut anak kedua.

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak kesatu Pemohon atas nama Dorotea Delvin Wea Sela tersebut di atas telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0100 yang ditandatangani oleh Drs. Imanuel Ndun, M.Si selaku Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa kelahiran anak kedua Pemohon atas nama Dorotea Diana Ngole Wea tersebut di atas telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0099 yang ditandatangani oleh Drs. Imanuel Ndun, M.Si selaku Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon terhadap Peraturan Catatan Sipil yang berlaku pada saat Pemohon melangsungkan Perkawinan, Pemohon tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap anak kesatu pemohon yang bernama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua pemohon yang bernama Dorotea Diana Ngole Wea tersebut diatas sebagai anak sah, sehingga dalam Akta Kelahiran anak Dorotea Delvin Wea Sela tercatat sebagai anak kesatu dari Ibu Maria Floriana Dangga dan dalam Akta Kelahiran anak Dorotea Diana Ngole Wea tercatat sebagai anak kedua dari Ibu Maria Floriana Dangga;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan mendaftarkan pengesahan anak kesatu luar kawin Pemohon dengan isteri Pemohon atas nama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua luar kawin Pemohon dengan isteri Pemohon atas nama Dorotea Diana Ngole Wea sebagai anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon Kunibertus Meo dengan Maria Floriana Dangga ke Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo, untuk kepentingan tersebut pemohon membutuhkan penetapan pengadilan negeri sebagai salah satu persyaratannya;
- Bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon yang tercantum dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP) Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, oleh karenanya Pemohon memilih Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa anak kesatu Pemohon yang bernama: Dorotea Delvin Wea Sela, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0100 adalah anak kesatu yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Kunibertus Meo dengan isteri Pemohon yang bernama Maria Floriana Dangga;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa anak kedua Pemohon yang bernama: Dorotea Diana Ngole Wea, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0099 adalah anak kedua yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon Kunibertus Meo dengan isteri Pemohon yang bernama Maria Floriana Dangga;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa dan mendaftarkan pengesahan anak luar kawin yang bernama:

4.1 Dorotea Delvin Wea Sela, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0100;

4.2 Dorotea Diana Ngole Wea, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0099;

ke Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo segera setelah dikeluarkannya penetapan ini;

5. Membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan terhadap permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan terhadap permohonan tersebut dan memohon agar persidangan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, bukti-bukti surat tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 4 November 2016 atas nama *Kunibertus Meo*, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 4 November 2016 atas nama Maria Floriana Dangga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama *Kunibertus Meo*, yang dikeluarkan tanggal 3 September 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dorotea Delvin Wea Sela yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dorotea Diana Ngole Wea yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami antara *Kunibertus Meo* dengan Maria Floriana Dangga, yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri antara *Kunibertus Meo* dengan Maria Floriana Dangga, yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan anak luar kawin tanggal 10 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi, memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hendrikus Tue Nage, memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah Kunibertus Meo ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kelimado, RT/RW 008/000, Kel/Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengesahan kedua orang anak Pemohon yaitu anak pertama bernama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua bernama Dorotea Diana Ngole Wea;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena di dalam akta kelahiran kedua orang anak tersebut hanya tercatat anak ibu;
 - Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan untuk mencantumkan nama Pemohon dalam akta kata kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak pertama yang diajukan pengesahan bernama Dorotea Delvin Wea Sela, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0100;
 - Bahwa anak kedua yang diajukan pengesahan bernama Dorotea Diana Ngole Wea, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0099;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Maria Floriana Dangga memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua bernama Dorotea Diana Ngole Wea;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon dengan Maria Floriana Dangga sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Katolik dengan isterinya yang bernama Maria Floriana Dangga pada tanggal 05 Juli 2024 dihadapan Pemuka Agama Katolik RP. Eduardus Ebu dan

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan serta tercatat pada register dinas administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5316-KW-03092024-0006 tanggal 03 September 2024;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan membenarkannya;

- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan anak ini;

2. Saksi Leni Marlin Mitan, memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah Kunibertus Meo ;

- Bahwa Pemohon tinggal di Kelimado, RT/RW 008/000, Kel/Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengesahan kedua orang anak Pemohon yaitu anak pertama bernama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua bernama Dorotea Diana Ngole Wea;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena di dalam akta kelahiran kedua orang anak tersebut hanya tercatat anak ibu;

- Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan untuk mencantumkan nama Pemohon dalam akta kata kelahiran kedua orang anak Pemohon tersebut;

- Bahwa anak pertama yang diajukan pengesahan bernama Dorotea Delvin Wea Sela, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0100;

- Bahwa anak kedua yang diajukan pengesahan bernama Dorotea Diana Ngole Wea, Lahir di Wolonio, tanggal 06 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0099;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya bernama Maria Floriana Dangga memiliki 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua bernama Dorotea Diana Ngole Wea;
- Bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon dengan Maria Floriana Dangga sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Katolik dengan isterinya yang bernama Maria Floriana Dangga pada tanggal 05 Juli 2024 dihadapan Pemuka Agama Katolik RP. Eduardus Ebu dan telah didaftarkan serta tercatat pada register dinas administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5316-KW-03092024-0006 tanggal 03 September 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan membenarkannya;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan anak ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah pada pokoknya memohon untuk menyatakan sah secara hukum Dorotea Delvin Wea Sela, lahir di Wolonio, tanggal 6 Februari 2015, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0100 dan Dorotea Diana Ngole Wea, lahir di Wolonio, tanggal 6 Februari 2015, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0099 adalah anak Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Maria Floriana Dangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di bawah janji;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon, untuk itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan petitum ke 3 (tiga) permohonan Pemohon pada dasarnya terkait mengesahkan kedua orang anak Pemohon dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya yang mana hal tersebut memiliki kaitan erat maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kelimado, RT/RW 008/000, Kel/Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan demikian Pengadilan Negeri Bajawa berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, Hakim memandang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami antara *Kunibertus Meo* dengan *Maria Floriana Dangga*, yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri antara *Kunibertus Meo* dengan *Maria Floriana Dangga*, yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diketahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan *Maria Floriana Dangga* dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama *RP. Eduardus Ebu* pada tanggal 5

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dan telah tercatat perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut pada Akta Perkawinan pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon yang bersesuaian diketahui bahwa Pemohon dan istrinya telah hidup bersama sebelum menikah secara agama maupun negara, kemudian melangsungkan perkawinan secara agama Katolik yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RP. Eduardus Ebu pada tanggal 5 Juli 2024 dan telah tercatat perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut pada Akta Perkawinan pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon atas nama Dorotea Delvin Wea Sela yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama *Kunibertus Meo*, yang dikeluarkan tanggal 3 September 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diketahui bahwa Dorotea Delvin Wea Sela, statusnya dalam hubungan keluarga sebagai anak dari Ayah yang bernama *Kunibertus Meo* (Pemohon) dan Maria Floriana Dangga (Istri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon atas nama Dorotea Diana Ngole Wea yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama *Kunibertus Meo*, yang dikeluarkan tanggal 3 September 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diketahui bahwa Dorotea Diana Ngole Wea, statusnya dalam hubungan keluarga sebagai anak dari Ayah yang bernama *Kunibertus Meo* (Pemohon) dan Maria Floriana Dangga (Istri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian menerangkan bahwa anak Pertama Pemohon atas nama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua Pemohon atas nama Dorotea Diana Ngole Wea, merupakan anak sah dari hubungan Pemohon dengan istrinya yang lahir sebelum Pemohon dan istrinya melakukan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara, yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-8 berupa surat pernyataan anak luar kawin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya penetapan nantinya akan digunakan untuk mencantumkan nama Pemohon sebagai ayah pada akta kelahiran anak Pertama

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas nama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua Pemohon atas nama Dorotea Diana Ngole Wea;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa anak Pertama Pemohon atas nama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua Pemohon atas nama Dorotea Diana Ngole Wea, merupakan anak dari hubungan Pemohon dan istrinya yang lahir pada tanggal 6 Februari 2015 sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara hukum agama dan negara, dan kemudian ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Katolik pada tanggal 5 Juli 2024 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut hukum negara dalam kutipan akta perkawinan pada tanggal 3 September 2024, dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut bukanlah untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian anak Pertama Pemohon atas nama Dorotea Delvin Wea Sela dan anak kedua Pemohon atas nama Dorotea Diana Ngole Wea, merupakan anak sah dari Pemohon dan istrinya maka menurut hukum Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya petitum ke 2 (dua) dan petitum ke 3 (tiga) permohonan pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, Hakim memandang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa dalam hal pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang telah dikabulkan, dan sebagaimana bukti surat P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 4 November 2016 atas nama *Kunibertus Meo* dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kelimado, RT/RW 008/000, Kel/Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan demikian Pemohon berdomisili di Kabupaten Nagekeo, maka kepada Pemohon diwajibkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan pengesahan anak yang telah berkekuatan hukum tetap, agar melaporkannya kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari pelaporan pengesahan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan "pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana ketentuan ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", maka kepada instansi pelaksana setelah menerima pelaporan pengesahan anak daripada Pemohon agar kemudian membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut, maka petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya permohonan perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,*

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak kesatu Pemohon yang bernama Dorotea Delvin Wea Sela, lahir di Wolonio, tanggal 6 Februari 2015, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0100 adalah anak sah secara hukum antara Pemohon Kunibertus Meo dengan istri Pemohon yang bernama Maria Floriana Dangga;
3. Menyatakan anak kedua Pemohon yang bernama Dorotea Diana Ngole Wea, lahir di Wolonio, tanggal 6 Februari 2015, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0099 adalah anak sah secara hukum antara Pemohon Kunibertus Meo dengan istri Pemohon yang bernama Maria Floriana Dangga;
4. *Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melaporkan dan mendaftarkan pengesahan anak kesatu Pemohon yang bernama Dorotea Delvin Wea Sela, lahir di Wolonio, tanggal 6 Februari 2015, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0100 dan anak kedua Pemohon yang bernama Dorotea Diana Ngole Wea, lahir di Wolonio, tanggal 6 Februari 2015, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada 13 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-13082021-0099 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;*
5. *Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);*

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw tanggal 22 Oktober 2024 dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Marcelus N. S. B. Klobong Ona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 kepada Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Marcelus N. S. B. Klobong Ona, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00
- Biaya ATK :Rp110.000,00
- Biaya PNBPN :Rp10.000,00
- Redaksi :Rp10.000,00
- Materai :Rp10.000,00

Jumlah :Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Bjw